

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Pembuatan hukum pidana juga harus terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan sesuai dengan tindakan yang diperbuat. Hukum pidana juga tidak terlepas dengan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan setiap perbuatan atau tindakan yang terjadi di setiap lingkungan sehingga perbuatan atau tindakan itu harus diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dan di berlakukan.¹

Seiring perkembangan zaman pada era modern saat ini, kejahatan semakin meningkat dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.² Adanya hukum karena adanya kejahatan dan adanya korban karena adanya pelaku, sehingga terdapat sebuah putusan yang diputuskan langsung oleh lembaga pengadilan yang namanya hakim yang telah memutuskan setiap tindakan di lingkungan masyarakat, agar dapat mempertimbangkan bagaimana tindakan hukum yang akan didapatkan oleh pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan kepada korban.

Setiap tindakan kejahatan pelaku pun bukan kejahatan yang pertama kali dilakukan tetapi kejahatan yang dilakukan secara ulang-ulang sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap korban baik secara fisik atau mental. apalagi kalau korban itu adalah anak yang mana masih harus mendapatkan didikan atau perlindungan dari orang tua atau orang dewasa yang ada disekitar korban.

Anak yang seharusnya mendapatkan pelajaran pertama itu pada lingkungan sekitar tetapi jika lingkungan yang anak hadapi adalah lingkungan yang dapat membuat anak ketakutan atau trauma atas tindakan dan kejadian yang dialami sendiri oleh anak, sehingga anak tersebut menjadi korban maka keseharian anakpun akan dipenuhi dengan dunia trauma atau gangguan mental.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm, 1 & 17

² Core.ac.uk/download/pdf/77629897.pdf.

tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Secara universal dilindungi dan diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International on civil and Political Rights* (ICPR) Bahkan hak asasi anak harus di perlakukan berbeda dari orang dewasa yang juga diatur khusus.

Anak harus mendapat perlakuan berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh berkembang hingga menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung atau belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama serta keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.

Perbedaan anak dengan orang dewasa yaitu anak yang kita tau pada umumnya masih memiliki sikap yang belum begitu kuat sehingga setiap perbuatan yang terjadi pada anak dia akan tetap menerima karena akibat dari ancaman atau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak atau korban ini. Sedangkan bedahnya dengan orang dewasa ini adalah dia yang sudah memiliki sikap atau mental yang kuat untuk menghadapi segala ancaman atau kekerasan yang akan terjadi sehingga tidak terlalu membuat trauma terhadap orang dewasa tersebut.

Perlakuan khusus tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya yang lebih baik. Sehingga, begitu anak tersebut dewasa, maka ia tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak-hak tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi penerus masa depan yang akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencegah hal tersebut, maka hak-hak atas anak harus selalu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak di setiap perkembangannya. Perhatian mengenai hak-hak anak tersebut termasuk jika anak tersebut menghadapi persoalan hukum baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan.

Anak sebagai korban kejahatan harus dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui Koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.³ Kejahatan yang sering terjadi terhadap anak-anak ini merupakan kejahatan yang sering terjadi pada sekarang ini karena pada setiap tahun kasus ini sering terjadi bukan hanya kasus pemerkosaan tetapi juga berujung pada pembunuhan yang dimana korban itu sudah diperkosa, dianiya kemudian dibunuh oleh pelaku tersebut.

Kasus yang dimana pelaku atas nama Sugianto Dahlan, umur 38 Tahun yang merupakan orang tua kandung terhadap korban atas nama Indriyani Sugianto, umur 16 Tahun. Korban yang pada saat itu dipaksa oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku yang selaku orang tua atau ayah kandung dari korban tersebut. Korban yang dipaksa oleh pelaku dengan cara ancaman ini merasa takut terhadap perilaku orang tua sendiri sehingga korban yang sering diancam dan sering mendapatkan kekerasan fisik oleh pelakupun tidak dapat berbuat tindakan lain selain harus menuruti semua keinginan orang tua atau pelaku. akibat karena takut dengan ancaman pelaku sehingga korban sendiri tidak berdaya atas tindakan yang dilakukan orang tua sendiri.

Kejadian pertama kali yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban berawal pada tahun 2016 pada saat itu korban masih berumur 13 Tahun dan masih duduk dibangkuh sekolah Menengah Pertama (SMP), kejadian tersebut berjalan hingga selang waktu 3 Tahun yang pada saat itu korban sudah memasuki masa sekolah menengah atas (SMA). Berjalannya perlakuan pelaku terhadap korban ini hingga pada saat korban duduk dibanku SMA, dan saat itu korban berada dirumah neneknya dan pada saat itu juga nenek korban tersebut melihat perilaku dan wajah korban sudah tidak sama dengan biasanya. Lalu nenek korban yang saat itu melihat wajah korban dan langsung menanyakan pada korban dan korbanpun jujur kepada neneknya.

Perlakuan pelakupun terungkap,dengan kasus seperti ini korban seharusnya mendapatkan keadilan yang sesuai dengan tindakan pelaku, karena apa yang dilakukan pelaku tidak hanya mengganggu fisik dari korban tetapi juga mental yang dapat merusak kehidupan yang panjang terhadap

³ Core.ac.uk/download/pdf/77629897.pdf.

korban itu sendiri. Dari perbuatan pelaku tersebut menyebabkan korban dinyatakan positif hamil, yang diperiksa langsung dari Rumah Sakit Bayangkari Polda Maluku Utara. Dalam kasus ini penulis dapat melihat sendiri bahwa adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan tindakan pelaku, seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri hingga hamil. Kasus yang dengan Nomor Putusan 155/Pid.B/2019/PN.Tte, ini pelaku dijatuhkan hukuman 18 Tahun penjara atau denda sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berbeda dengan kasus yang lain, yaitu pelaku atas nama Risman Kadir umur 41 Tahun, pelaku yang merupakan tetangga korban yang atas nama Ian Tomomi umur 13 Tahun. Korban yang awalnya masih berumur 4 Tahun dipaksa pelaku untuk berhubungan badan, namun korban menolak tetapi pelaku melakukannya dengan ancaman dan kekerasan fisik sehingga pelaku yang pada saat itu masih berumur 4 Tahunpun mendiamkan perlakuan pelaku hingga selang waktu 9 Tahun. Pelaku yang sering memaksa korban untuk melakukan hal tersebut selepas itu pelaku membayar korban dengan uang sebesar 25.000 dengan cara yang kasar yaitu dengan melemparnya ke wajah korban, apabila korban tidak mau mengambil uang tersebut maka pelaku mengancam dengan pukulan atau menampar korban agar korban mengambil uang tersebut. Dan setelah kejadian tersebut pelaku mulai menyuruh korban untuk menonton video atau film porno pada saat akan melakukan perbuatan. Dan saat itu juga korban yang sudah tidak tahan dengan perlakuan pelaku selama 9 Tahun dan langsung memberitahu kepada ibu pelaku, dan orang tua pelakupun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Kasus yang dengan Nomor Putusan 45/Pid.Sus/2019/PN.Tte, ini pelaku mendapatkan hukuman 13 Tahun penjara atau denda sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kedua kasus tersebut terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang diputuskan hakim terhadap pelaku, perbedaannya adalah kasus yang serupa dengan bedah korban dan usia korban yang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini. Dan juga perbedaan hukuman dari dua kasus yang telah diuraikan penulis rasa tidak sesuai karena pelaku dan korban yang merupakan anak kandung melakukan perbuatan yang karena ancaman tidak akan dibiayai sekolah oleh pelaku ini mendapatkan hukuman 18 Tahun penjara, sedangkan berbeda dengan pelaku dan korban yang bersebelahan rumah atau

tentang ini perbuatannya sudah tidak sesuai dengan perbuatan tetapi mendapatkan hukuman hanya 13 Tahun penjara. Maka penulis perlu mengkaji putusan hakim dengan putusan yang tidak sama atas perbuatan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda.

Dari uraian kasus yang penulis uraikan di atas maka dengan ini kemudian diangkat dalam suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dan Pemerkosaan Terhadap Anak. (Studi Pengadilan Negeri Ternate)”**

B. Rumusan Masalah

Uraian yang dapat penulis diskripsi dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa pertimbangan hakim terkait putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate
2. Untuk mengetahui faktor-faktor hukum apa yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teori: penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hukuman yang harus didapatkan oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan agar dapat membantu mahasiswa dan masyarakat lainnya sehingga dapat memahami manfaat ini.

2. Manfaat praktis: penelitian ini bertujuan pada peran hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan.